



P U T U S A N

Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

AMANDUS PANDIN: Umur 57 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Karyawan Swasta), Alamat Jln.Teratai Desa Gayam, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, memberi kuasa kepada EMILIANA PAPPANG LINGGI sebagai kuasa insidentil,sesuai dengan surat izin Khusus Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor : W21-U7/723/HT.04.10/IX/2011, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING -semula TERGUGAT I; -----

M E L A W A N

YUSUP KALA : Umur 72 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan TNI, Desa Olabaru RT.004 Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -semula PENGUGAT ; -----

DAN

1. **KILAT TANDI BOYONG :** Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olobaru,Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.



TURUT TERBANDING I - semula

TERGUGAT

II;-----

2. **YULIUS SOLANG:** Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II – semula TERGUGAT III; -----

3. **PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

KABUPATEN PARIGI MOUTONG: alamat kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Parigi, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dahulu disebut Kantor Badan Pertanahan Donggala, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III -semula TERGUGAT IV;**-----

4. **CAMAT PARIGI SELATAN:** alamat di Parigi Selatan di Dolago, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IV - semula TERGUGAT V ;-----

5. **KEPALA DESA LEMUSA :** dengan alamat di Desa Lemusa Kecamatan Parigi Selatan, -----
Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING V - semula TERGUGAT VI ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----



-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 No. 13/Pdt.G/2011/PN.PRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

Menolak Eksepsi dari para Tergugat;-----

Dalam Provisi:-----

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang syah ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai serta menerbitkan surat-surat serta Sertipikat atas tanah tersebut dengan hak milik No.215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong dengan luas 11.803 M² yang berada didesa lemusa, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, yang sebagian milik orang lain telah disatukan dalam sertifikat dan atas nama tersebut diatas, oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Donggala dan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kab. Parigi Moutong, adalah perbuatan melawan hukum;-----

Halaman 3 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun;-----
 5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong, yang diterbitkan oleh Tergugat V, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan melawan hukum;-----
 6. Menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki surat atas tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;-----
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian matrill kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);-----
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 13/Pdt.G/2011/PN.PRG., diucapkan tanggal 11 Januari 2012, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan kepada Para Tergugat telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing pada tanggal 26 Januari 2012 kepada Tergugat I, tanggal 18 Januari 2012 kepada Tergugat III, tanggal 19 Januari 2012 kepada Tergugat II, tanggal 19 Januari 2012 kepada Tergugat V dan Tergugat VI, tanggal 25 Januari 2012 kepada Tergugat IV, sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada para Tergugat masing-masing Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Prg.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 13/Pdt.G /2010/PN.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, ternyata pada tanggal 31 Januari 2012 Pembanding -semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 13/Pdt.G/ 2011/PN.PRg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding -semula Penggugat, Turut Terbanding I -semula Tergugat II, Turut Terbanding II -semula Tergugat III pada tanggal 03 Februari 2012, kepada Turut Terbanding III -semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV -semula Tergugat V pada tanggal 06 Februari 2012 dan kepada Turut Terbanding V -semula Tergugat VI tanggal 10 Februari 2012 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing No. 13/Pdt.G/2011/PN.Prg.; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding -semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding -semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2012, kepada Turut Terbanding II -semula Tergugat III tanggal 28 Februari 2012, kepada Turut Terbanding I -semula Tergugat II, Turut Terbanding III -semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV -semula Tergugat V, Turut Terbanding V -semula Tergugat VI masing-masing tanggal 29 Februari 2012; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding -semula Tergugat I tersebut Terbanding -semula Penggugat telah mengajukan kontra

Halaman 5 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding tertanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II -semula Tergugat III pada tanggal 07 Maret 2012, kepada Turut Terbanding I -semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I -semula Tergugat II, Turut Terbanding IV -semula Tergugat V, Turut Terbanding V -semula Tergugat VI pada tanggal 08 Maret 2012, kepada Turut Terbanding III -semula Tergugat IV pada tanggal 13 Maret 2012 dan kepada Terbanding -semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing untuk Terbanding -semula Penggugat, Turut Terbanding I -semula Tergugat II, Turut Terbanding II -semula Tergugat III, Turut Terbanding III -semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV -semula Tergugat V, Turut Terbanding V -semula Tergugat VI pada tanggal 05 Maret 2012 dan kepada Pembanding -semula Tergugat I pada tanggal 09 Maret 2012;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -semula Tergugat I, terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.PR.G. telah diajukan dalam tenggang waktu



-----Menimbang, bahwa Pembanding -semula Tergugat I dalam Memori
Bandingnya telah merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan
Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/
PN.PR.G, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Halaman 7 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.



menyatakan setelah Majelis Hakim meneliti Duplik dan kesimpulan dari pada Tergugat tidak ditemukan penolakan atau sangkalan terhadap bukti P2. Menurut hemat Tergugat I bagaimana mungkin Tergugat I tidak menolak atau menyangkal alat bukti P.2 dalam Duplik, sedangkan menurut tertib acara perdata Duplik dahulu baru pembuktian ;

- Bahwa pada halaman 27 alinea terakhir pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, menyatakan waktu pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 04 September 2011 yang benar adalah pemeriksaan setempat diadakan 04 Nopember 2011 dan fakta yang terungkap di lokasi pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjuk batas-batas lokasi yang digugat seluas 4.500 M²;

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding -semula Tergugat I tersebut, Terbanding -semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Menurut hemat kami bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yaitu pada keberatan pertama sangat amat keliru, sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata;



- Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan alas hak tentang pembuktian Sertifikat No. 215/Desa Lemusa/Tahun 1995 an. Almarhum Kombong dan hal ini dapat dilihat dalam pembuktian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 No. 13/Pdt.G/2011/ PN.PR.G. yang dimohonkan banding, dan Berita Acara Persidangan serta surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding –semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang telah bersertifikat atas nama Kombong sebagian dari tanah a quo adalah tanah milik Terbanding –semula Penggugat yang telah dibeli Terbanding –semula Penggugat dari Turut Terbanding –semula Tergugat III atas nama Yulius Solang dan tanah tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan dari tanah yang telah dijual kepada Danari Parabang pada tahun 1989;-----
2. Bahwa Pembanding –semula para Tergugat membantah dalil gugatan Terbanding –semula Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Kombong karena Alm. Kombong telah menggarap tanah tersebut selama 26 (dua puluh enam) tahun, tanpa adanya keberatan dari pemilik tanah tersebut;-----

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.



3. Bahwa pada Tahun 1976 Terbanding –semula Penggugat Kombong datang meminta bantuan mencari pekerjaan, selanjutnya Terbanding – semula Penggugat menawarkan kepada Alm. Kombong untuk bertani menanam padi, dan Alm. Kombong juga telah bersedia, lalu Terbanding –semula Penggugat memberikan Tanah miliknya untuk digarap (tanah tersebut sekarang menjadi empang kolam ikan) , dengan syarat yang penting tanah obyek sengketa tersebut dirawat;-----
4. Bahwa Alm. Kombong meninggal dunia pada Tahun 2010 di Parigi kemudian dimakamkan di Toraja, dan Almarhum Kombong semasa hidupnya pada Tahun 1994 / 1995, telah mensertifikatkan tanah objek sengketa dengan Nomor 215/ Lemusa/tahun 1995, An. Kombong dengan luas 11.803 m², yang termasuk didalamnya tanah milik orang lain yang telah disatukan dengan Sertifikat tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Donggala dan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kab. Parigi Moutong;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, Warkah Sertifikat Tanah Nomor: 215/| Lemusa / Tahun 1995, atas nama KOMBONG terletak didesa Lemusa , Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, setelah dilakukan pencarian warkah tersebut tidak diketemukan sampai dengan tanggal 29 Nopember 2011; -----
6. Bahwa peralihan hak tersebut dilakukan pada Tahun 1995 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dimana dalam peraturan per Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dalam peralihan hak asal-usul tanah atau riwayat tanah harus jelas dan dilampirkan sebagai persyaratan terbitnya Sertifikat Tanah ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding –semula Penggugat, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal atau tidak menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berpendapat Eksepsi Pembanding –semula Tergugat I dinyatakan ditolak , dipandang telah tepat karena dibuat dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo ; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parigi yang menolak tuntutan provisi Terbanding –semula Pengugat , dinilai sudah tepat dan dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan oleh karenanya juga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo ; -----

Halaman 11 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Parigi didalam putusannya tanggal 11 Januari 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Prg., telah memutuskan : “ Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang syah, serta menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 215/Lemusa/tahun 1995, An. Kombong, yang diterbitkan oleh Tergugat V, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan melawan hukum “ , dan terhadap putusan demikian Pengadilan Tinggi sependapat karena telah tepat dan dibuat dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo, tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong tidak didasarkan pada warkah tanah yang jelas perolehannya serta tidak ada riwayat tanahnya, dan pihak Pembanding –semula Tergugat I tidak dapat membuktikan alas hak tentang pembuktian Sertifikat No. 215/Desa Lemusa/Tahun 1995 an. Almarhum Kombong tersebut, karena menurut keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat, tanah sengketa adalah milik Penggugat sedangkan almarhum Kombong hanya disuruh untuk mengerjakan, dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Sertifikat Hak Milik No. 215/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemusa/Tahun 1995 atas nama Kombong tersebut adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding -semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya telah merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Parigi, karena dalam menjatuhkan putusannya sangat keliru, sebab tidak hanya mendasarkan pendapatnya yang keliru setelah menyampaikan eksepsi dari para Tergugat, tetapi juga pertimbangan hukum pada pokok perkara yang mengenyampingkan alat bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 215/Desa Lemusa/Tahun 1995 milik almarhum Kombang, padahal dalam posita dalil gugatan Tebanding –semula Penggugat adalah kabur (*obsccur libel*), Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong tidak didasari pada warkah tanah yang jelas perolehannya, sehingga sertipikat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding –semula Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri Parigi mengenyampingkan tanpa pertimbangan hukum yang jelas terhadap alat bukti surat dari Tergugat I (T.I.5) berupa Sertifikat Hak Milik No. 215/Lemusa/tahun 1995 luas 11.803 M2, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo secara tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar memutus perkara dalam peradilan tingkat banding ;-----

Halaman 13 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pembanding –semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya menyatakan : “ dalam pertimbangan hukum halaman 25 menyatakan setelah Majelis Hakim meneliti Duplik dan kesimpulan dari pada Tergugat tidak ditemukan penolakan atau sangkalan terhadap bukti P2 “ , menurut hemat Pembanding –semula Tergugat I bagaimana mungkin Pembanding –semula Tergugat I tidak menolak atau menyangkal alat bukti P.2 dalam Duplik , sedangkan menurut tertib acara perdata Duplik dahulu baru pembuktian, menurut Pengadilan Tinggi pihak Pembanding –semula Tergugat I ada kesempatan untuk menanggapi atau menyangkal alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan tersebut didalam kesimpulan, karena kesimpulan diberikan masing-masing pihak yang berperkara setelah acara pembuktian selesai dan sebelum diputus oleh Pengadilan Negeri ; -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding –semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut, karena pada dasarnya dalam proses memeriksa dan mengadili perkara aquo Pengadilan Negeri telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding –semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi, sedangkan alasan-alasan Terbanding –semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya cukup berharga untuk menguatkan Putusan aquo, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/ PN.PRG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding -semula Tergugat I berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah; -----

-----Mengingat Pasal 199 R.Bg. jo.ketentuan titel VII Rv serta peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -semula Tergugat I ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.PRG. yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding semula -Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Senin tanggal 2 Juli 2012 oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, AGUS HERJONO, SH. dan SUCIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 April 2012 Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

Ttd.

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

AGUS HERJONO, SH.
SH.

Hakim Anggota

Ttd.

SUCIPTO,

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624.

Halaman 17 dari **14** halaman
Putusan Nomor : 23/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)